

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN KARAKTER¹

Oleh: Rusnaini²

Pendahuluan

Indonesia hari ini ditandai dengan maraknya konflik sosial. Sebagai contoh, perkelahian antar pelajar atau mahasiswa yang kemudian merusak fasilitas umum di kampus dan di jalan raya, perkelahian antar penonton sepak bola yang merusak stadion dan fasilitas umum lainnya di kota. Perkelahian antar desa yang meminta korban jiwa dan harta benda, dan banyak lagi contoh konflik yang bersifat destruktif terjadi di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Konflik tidak hanya terjadi di tingkat ‘*grass root*’, melainkan juga terjadi di tingkat parlemen. Selanjutnya dengan dalih ‘demokrasi’ dan ‘keterbukaan’, konflik yang terjadi pada sidang-sidang “panitia khusus’ atau ‘pansus’ Dewan Perwakilan Rakyat ini dipertontonkan melalui media massa TV sebagaimana dapat kita saksikan dalam sidang-sidang kasus Bank Century sejak beberapa bulan ini. Dengan mengatasnamakan demokrasi, konflik dalam parlemen ini cukup memprihatinkan jika dilihat dari ‘*fatsoen*’ politik ataupun azas ‘kepatutan’. Hal ini sangat ironis mengingat para petinggi negara selalu mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jika di tingkat parlemen konflik belum sampai meminta korban ‘jiwa dan harta benda’, maka di tingkat ‘*grass root*’ yang terjadi adalah sebaliknya.

Paparan di atas menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum yang ‘kurang terdidik’, melainkan juga terjadi di kalangan terpelajar. Melihat banyaknya konflik sosial yang destruktif menunjukkan pendidikan karakter merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan ini perlu perubahan dalam materi PKn di Indonesia agar sejalan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 37 bagian penjelasan yang berbunyi:

¹. Makalah Kongres Nasional I PKN

². Dosen Prodi PKn FKIP Universitas Sebelas Maret

“Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Jadi Pkn harus mampu menjalankan misi utamanya, yakni menumbuhkan warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) terutama melalui pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*civics school*) agar sejalan dengan bunyi Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003 yang memuat tentang fungsi pendidikan nasional, yakni “menumbuhkan potensi dan membangun karakter dan peradaban bangsa yang memiliki kepedulian yang baik, agar menjadi bangsa yang cerdas.” Adapun tujuan pendidikan nasional menurut UU ini adalah “menumbuhkan potensi peserta didik dengan mendidik mereka sebagai manusia yang memiliki karakteristik: religius, etis, sehat, berpengetahuan, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab.” Atau dengan istilah yang lebih ringkas, menumbuhkan warganegara agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik (*‘good and smart citizens’*). Namun, jika kita melihat kondisi yang ada dalam masyarakat sekarang ini, pertanyaan yang muncul adalah: apakah *civic education* sudah berhasil menumbuhkan karakter warganegara yang cerdas dan baik? Berikut ini akan didiskusikan cara-cara menumbuhkan warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) melalui pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*civics school*)

Menumbuhkan warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*)

Untuk menumbuhkan warganegara yang cerdas dan baik, pertama-tama Pkn harus mendidik warganegara agar memiliki *moral judgment and moral reasoning*, baik melalui pendidikan di sekolah, maupun pendidikan di kalangan masyarakat (organisasi sosial dan sebagainya). Dengan kata lain, CE perlu menumbuhkan *‘good character’* yang komponennya terdiri dari “*moral knowing, moral feeling and moral action*” sebagaimana dikemukakan Lickona (1992:53). Untuk konteks bangsa Indonesia yang multikultural dan rawan konflik, warga negara perlu memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan prinsip *‘win-win solution’* atau dengan kata lain memiliki kemampuan pencegahan atau pengelolaan konflik agar tidak berujung pada kekerasan. Menurut Maftuh (2008:61) “pendidikan resolusi konflik dapat memainkan peran yang penting dalam mendidik para siswa dalam perilaku disiplin yang didukung oleh pemahaman dan kesadaran akan sebab-sebab konflik, sehingga mereka dapat menghindari diri dari keterlibatan dalam kekerasan atau perilaku anti-sosial.” Selain itu, pendidikan resolusi konflik juga mengajarkan siswa dengan keterampilan-keterampilan menyelesaikan konflik, sehingga para siswa dapat memecahkan masalah konflik mereka sendiri ataupun orang lain. Lebih jauh dikemukakan Maftuh

(2008:57) bahwa “karakteristik pendidikan resolusi konflik adalah menghargai perbedaan dan pluralisme atau multikultural, maka pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik juga sejalan dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Di zaman globalisasi ini pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu meyakini bahwa pendidikan resolusi konflik sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern karena ia dapat merupakan alat untuk membentuk dunia yang aman dan sejahtera dimana suku bangsa dalam suatu negara atau bangsa-bangsa di dunia dapat duduk bersama, saling menghargai, dan saling membantu. Agar PKn dapat menjadi wahana dalam membangun karakter warganegara yang cerdas dan baik, maka akan tepat sekali jika PKn juga membelajarkan pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik. Selain itu, latar belakang sosiokultural yang menyebabkan sejarah panjang konflik sosial di Indonesia, menjadi alasan saya untuk mengatakan pendidikan resolusi konflik sangat perlu untuk diintegrasikan ke dalam PKn. Dengan demikian, PKn diharapkan mampu menjawab keprihatinan Winataputra & Budimansyah (2007:98) bahwa “ada keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial budaya.”

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, saya akan mengajukan tiga alasan mengapa pendidikan resolusi konflik dan pendidikan multikultural tidak diajarkan dalam mata pelajaran sendiri-sendiri dan perlu diintegrasikan ke dalam *civic education*. *Pertama*, kurikulum pendidikan di Indonesia sudah sarat dengan mata pelajaran, sehingga jika kita menambah mata pelajaran hanya akan menjadi beban bagi siswa. *Kedua*, dengan pengintegrasian pendidikan resolusi konflik dan pendidikan multikultural ke dalam *civic education*, dengan demikian *civic education* mendidik warganegara agar ‘*respect the intrinsic worth of every individual, and responsibility toward others*’ (Lickona, 1992:44-45). Nilai-nilai *respect and responsibility* ini yang sangat dibutuhkan dalam rangka ‘*nation and character building*’. *Ketiga*, *civic education* merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar (SD), tingkat menengah atas (SMA), sampai ke tingkat perguruan tinggi. Pendekatan *integrated* dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik ke dalam *civic education* mulai tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi merupakan alternatif pilihan yang terbaik. Dengan demikian, tepat sekali penambahan kata ‘*in harmony*’ dalam pilar ketiga pendidikan yang digagas oleh UNESCO, yaitu ‘*learning to live together*,’ sehingga pilar pendidikan UNESCO tersebut menjadi “*learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together in harmony*” (Delors, 1996). Semua pilar pendidikan ini akan efektif jika pendidikan

multikultural dan pendidikan resolusi konflik diintegrasikan ke dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sebelum mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil, terlebih dahulu makalah ini akan memaparkan tentang masyarakat multikultural dan fenomena konflik sosial di Indonesia.

Masyarakat Multikultural Indonesia

Indonesia adalah negeri “multikultural”. Dengan banyaknya suku bangsa yang ada, Indonesia memiliki keragaman kultur (*cultural diversity*). Bangsa Indonesia juga memiliki semboyan atau motto “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang terdapat pada lambang negara “Burung Garuda Pancasila”. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ‘walaupun berbeda-beda, namun tetap satu jua’ (*although in pieces yet one*) menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghormati keragaman bangsa Indonesia, yang terdiri dari keragaman agama, budaya, maupun ras dan suku bangsa. Winataputra (2008:30) mengemukakan bahwa Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai *multicultural nation-state* dalam konteks negara kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai *monocultural nation-state*. Hal ini dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950.

Setelah berlangsung selama lebih kurang 64 tahun, pemahaman tentang masyarakat multikultural Indonesia semakin berkembang. Salah satu wacana yang akhir-akhir ini sering dikemukakan adalah perlunya menumbuhkan masyarakat multikultural yang memiliki prinsip atau kesadaran akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*) dan keadilan (*justice*). Dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik ke dalam pendidikan kewarganegaraan, diharapkan pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam pembangunan karakter warga negara yang cerdas dan baik, yakni sebagai individu yang dapat menerima perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai suatu keniscayaan dan merupakan suatu hal yang alamiah (*natural sunnatullah*).

Fenomena Konflik Sosial di Indonesia

Di negara manapun, hubungan antara negara dan warga negara atau hubungan antar warga negara tidak selalu harmonis. Jika melihat sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara negara dan warganegara maupun hubungan antar warga negara telah mengalami pasang surut sepanjang sejarah republik ini. Namun selama masih ada toleransi, simpati ataupun empati diantara mereka maka kondisi seperti itu tidak perlu dipersoalkan. Yang perlu menjadi

perhatian kita, di negara yang masyarakatnya multikultural, sebagai contoh di Indonesia, hubungan yang tidak harmonis tersebut seringkali menimbulkan konflik yang berujung pada aksi kekerasan, misalnya konflik antara Pusat dan Daerah, konflik antar partai politik, konflik antara penduduk asli dengan etnis keturunan Cina, konflik antar etnis asli Indonesia seperti konflik antara etnis Dayak dan Madura di Sambas dan Pontianak (Kalimantan Barat), Sampit dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah), konflik antara etnis Ambon dengan etnis Buton, Bugis dan Makassar di Maluku, dan sebagainya. Konflik antar pemeluk agama (Kristen dan Islam) juga terjadi di beberapa daerah, sebagai contoh, di Poso (Sulawesi Tengah), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Maluku, dan Maluku Utara.

Konflik yang bersifat destruktif terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga di pulau Jawa. Konflik yang bersifat destruktif antar kelompok pelajar atau mahasiswa juga terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Tangerang, Makassar, Medan, dan Padang. Selain itu, konflik yang bersifat destruktif juga terjadi diantara para supporter pertandingan sepak bola, dan pendukung partai politik pada waktu kampanye pemilihan umum tingkat nasional maupun pemilihan di tingkat lokal. Lokalitas dan kembalinya etnisitas menurut Kalidjernih (2009) merupakan salah satu dampak globalisasi, selain homogenisasi dan hibridisasi. Di era globalisasi, identitas nasional tetap kuat, khususnya dalam hal yang bertalian dengan hak-hak legalitas dan warganegara, tetapi identitas lokal, regional dan komunitas menjadi semakin signifikan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya makalah ini akan mendiskusikan gagasan untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik ke dalam pendidikan kewarganegaraan di persekolahan (*civic school*) di Indonesia

Mengintegrasikan Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Resolusi Konflik ke dalam pendidikan kewarganegaraan

Sejak konflik antar individu maupun antar kelompok marak terjadi di Indonesia, pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik mulai mendapat perhatian. Sebenarnya, negara (pemerintah) dapat menjadikan lembaga pendidikan ikut berperan dalam mewujudkan ‘*smart and good citizens*’, yaitu dengan memberikan pembelajaran tentang masyarakat multikultural dan resolusi konflik. Hanya saja patut disayangkan, pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik belum masuk dalam kurikulum resmi pendidikan di Indonesia. Sebagai “negeri multikultural” yang memiliki keragaman etnis, suku, budaya agama, dan kelompok sosial maka pendidikan multikultural perlu diajarkan di

seluruh penjuror negeri pada setiap jenjang pendidikan. Yang harus ditekankan adalah pentingnya pendidikan multikultural mengajarkan bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri tetapi kebenaran dapat pula dimiliki oleh kelompok yang lain. Pendidikan multikultural perlu diajarkan sejak dini sebagai upaya untuk mendidik masyarakat untuk menghargai keberagaman dari masing-masing kelompok etnis, suku, budaya, dan agama serta menjadikan keberagaman kita dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah: “seperti apa muatan materi pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik yang cocok untuk bangsa Indonesia?”

James A. Banks (1994) mengemukakan 5 (lima) dimensi dan pendekatan pembelajaran berbasis multikultural yang terdiri dari: “1) dimensi isi/materi (*content integration*), 2) dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*), dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*), dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*) dan 5) dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social culture*).” Namun, tentunya semua dimensi ini kita sesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

Menurut Tilaaar (2004), “melihat pengalaman beberapa negara dalam melaksanakan pendidikan multikultural, dapat dikatakan tidak ada satu model pendidikan multikultural untuk suatu bangsa atau suatu komunitas.” Bahkan di dalam satu negara terdapat berbagai versi pendidikan multikultural yang cocok dengan kondisi dan situasi komunitas masing-masing. Jadi pemerintah Indonesia seyogyanya menyusun kurikulum pendidikan multikultural yang “khas” Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor keragaman bangsa Indonesia. Mungkin pembelajaran dengan menggunakan film-film dokumenter dan semi dokumenter yang menggambarkan sisi-sisi positif kehidupan suatu kelompok/komunitas perlu dilakukan.

Penutup

Mengintegrasikan pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik ke dalam *civic education* sejalan dengan pendekatan ‘*citizenship for education*’ yang dikemukakan Kerr (1999: 16) yang menitikberatkan pada proses “... *equipping students with a set of tools (knowledge and understanding, skills and attitudes, values and dispositions) which enable them to participate actively and sensibly in the roles and responsibilities they encounter in their lives.*” Dengan pengintegrasian ini diharapkan siswa dapat memiliki kecerdasan yang

multidimensional, yaitu mencakup kecerdasan pribadi, kecerdasan sosial, kecerdasan spasial, dan kecerdasan temporal.

Namun, pilihan alternatif ini tentunya membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit, terutama untuk mendidik dan melatih atau merubah “*mindset*” semua orang yang bergerak di dunia pendidikan terutama para tenaga pengajar seperti guru agar terbuka untuk melakukan perubahan di dalam dirinya. Misalnya bagaimana agar mereka dapat menjadi pribadi yang memiliki visi yang luas dengan mengakui dan mendukung perbedaan dalam komunitas organisasi atau lingkungan dimana ia berada. Guru juga harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai dimensi–dimensi pluralitas dan memiliki pengetahuan yang baik tentang resolusi konflik.

Daftar Pustaka

- Banks, J.A. 1994. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Delors.J. 1996. *Learning: The Treasure Within*. Paris: UNESCO.
- Kalidjernih, F.K 2009. *Puspa ragam konsep dan isu kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kerr, D 1999. *Citizenship Education: an International Comparison*. London: National Foundation Research-NFER.
- Lickona, T. 1992. *Educating for Character. How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York – Toronto – London – Sydney – Auckland: Bantam Books
- Maftuh, B. 2008. *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda Yang mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tilaar, H.A. 2004. *Multikulturalisme, tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.
- WinataPutra, U. S dan Budimansyah, D. 2007. *Civic Education: Konteks, Landasan Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.